

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan lindung Lereng Gunung Sumbing belum berjalan secara optimal yang sesuai dengan Peraturan Daerah No.22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah. Upaya pengendalian kerusakan lingkungan di kawasan lindung Lereng Gunung Sumbing baru terbatas pada penetapan kebijakan tentang arahan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung, sementara langkah lain yaitu kegiatan sosialisasi penyuluhan belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Kendala yang di hadapi antara lain yaitu dalam dana anggaran yang di tetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung dan peran masyarakatnya sendiri yang kurang memupuk kesadaran akan menjaga kelestarian lingkungan.

#### **B. Saran-saran**

1. Sebaiknya program Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan di kawasan lindung lereng Gunung Sumbing terus di lakukan sesuai dengan program pembangunan yang telah di tetapkan dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung.

2. Untuk kedepannya dalam melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan dilakukan pendampingan terhadap para petani dalam memberikan contoh secara nyata kepada para petani dengan melakukan penanaman percobaan di lahan kawasan lindung.
3. Untuk warga yang tinggal di daerah kawasan lindung diberikan pengertian tentang kesadaran akan menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan kawasan lindung.
4. Untuk kedepannya Pemerintah Daerah harus lebih tegas dalam tindakan pengawasan dan penataan ruang dalam pengelolaan dan pemanfaatan lahan pada kawasan lindung di lereng Gunung Sumbing.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

Koesnadi Hardjasoenmantri, 2002, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

### Artikel :

Badan Lingkungan Hidup Temanggung, (tanpa Tahun), *Materi Sosialisasi : Penanganan Kawasan Lindung di Luar Kawasan Lindung*.

Badan Lingkungan Hidup Temanggung, 2008, *Inventarisasi Penggunaan Lahan pada Kawasan Lindung di Luar Kawasan Hutan yang Mempunyai Kriteria Fisiografi seperti Hutan Lindung*.

Jarisusi, FFO (Federal Foreign Office) Djakonie, YEU, 2008, *Semiloka : Pemetaan dan Perencanaan Pengelolaan Resiko Bencana, Balai Desa Wonotirto, Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung*.

### Website :

[www.kompas.com](http://www.kompas.com)

[www.temanggungkab.go.id](http://www.temanggungkab.go.id)

[www.sms-anda.com/Indonesia/kamus/indonesia-gratis-lengkap](http://www.sms-anda.com/Indonesia/kamus/indonesia-gratis-lengkap)

<http://nyalaterang.wordpress.com/buku-tammu/>

<http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0308/22/jateng/505891.htm>

[http://bappeda-temanggung.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=94&Itemid=168](http://bappeda-temanggung.org/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=168)

### Perundang-undangan :

Undang Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Keputusan Presiden Nomor 23 tahun 1990 tentang *Pengelolaan Kawasan Lindung*.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang *Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah*

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2008 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung*.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2009 tentang *Pengendalian Lingkungan Hidup di Kawasan Dataran Tinggi Dieng*.

Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2009 tentang *Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung*.

Lampiran Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2009 tentang *Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung*.





PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

Alamat : Jl. Setia Budi No 1 Telp. (0293) 491048 Fax 491313 Kode Pos 56212  
TEMANGGUNG

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 070 / 329 / 2009

- I DASAR : Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 070 / 265 / 2004 Tanggal 20 Pebruari 2004
- II MEMBACA : Surat dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Nomor : 0613 / V , tanggal 28 September 2009, perihal Ijin Riset
- III Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** atas Kegiatan Survey / Penelitian / Riset yang akan di laksanakan oleh :
1. Nama : ULIN PURWANINGSIH
  2. Kebangsaan : Indonesia
  3. Alamat : Jl. Kali Urang Km. 7 Colombo Baru
  4. Pekerjaan : Mahasiswa
  5. Penanggung Jawab : FX. Endro Susilo, SH, LL. M
  6. Judul Penelitian : Pengendalian Kerusakan Lingkungan di Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing Kabupaten Temanggung berdasarkan Peraturan Daerah No. 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Provinsi Jawa Tengah
  7. Lokasi : Kabupaten temanggung

**DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat / lembaga swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya.
2. Pelaksanaan Kegiatan tersebut tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.

3. Apabila kegiatan tersebut mendapat dukungan dana dari sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan.
  4. Tidak membahas masalah politik dan / atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
  5. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
    - a. Pemegang Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.
    - b. Obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
  6. Setelah melakukan kegiatan tersebut supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Temanggung.
- IV. Surat Rekomendasi Survey / Riset / Penelitian ini berlaku dari :  
Tanggal 1 Oktober s/d 1 Desember 2009
- V. Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya

Temanggung, 1 Oktober 2009

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA,  
POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Ka Sub.Bag Tata Usaha



**LILIK IKA RATNAWATI, SH**

NIP. 19620819 198805 2 001

Tembusan : dikirim kepada Yth :

1. Bapak Bupati Temanggung ( sebagai laporan ) ;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Temanggung ;
3. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Temanggung ;
- ④ 4. Yang Bersangkutan;
5. Arsip



## Lampiran Foto-Foto



Kawasan Lindung pada saat penanaman tembakau ( DIPERSANI Doc. )



Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing ( DIPERSANI Doc. )



Kawasan Lindung Lereng Gunung Sumbing ( DIPERSANI Doc. )